

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KHITBAH* DI DESA  
TEGALOMBO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ALI MAHMUD**

**NIM 210113035**

**Pembimbing :**

**AHMAD FARUK, M.FIL, I.**

**NIP: 192511142003121001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Mahmud, Ali. 2017.** “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. **Skripsi.** Fakultas *Syari'ah*, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Ahmad Faruk, M.Fil.I.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara teori di dalam Hukum Islam dengan praktik *khitbah* yang terjadi di masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu adanya kesalahan pemahaman atau perilaku muda mudi masyarakat tentang *khitbah* maupun pasca *khitbah* yang tidak sesuai dan telah melanggar hukum Islam padahal mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam serta pemuda pemudinya juga sudah berpendidikan. Skripsi ini adalah hasil studi kasus di lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pasca *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Untuk menjawab dari kedua rumusan masalah tersebut penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus berbasis lapangan yang sumber data primernya di peroleh dari wawancara terhadap pelaku yang melakukan *khitbah* dan masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, observasi dan dokumentasi, yang kemudian di analisis menggunakan teori Hukum Islam. Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Kemudian mengkajinya secara mendalam dengan menggunakan referensi lain berupa buku-buku ataupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan *khitbah* kemudian melakukan intepretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu praktik *khitbah* tersebut telah melanggar aturan yang ada di dalam Hukum Islam, seperti acara tukar cincin. Pihak laki-laki dan pihak perempuan saling bersentuhan, maka hukumnya adalah haram. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktik pasca *khitbah* yaitu antara pihak laki-laki dan perempuan itu bebas untuk bertemu maupun bergaul, padahal antara mereka masih belum ada ikatan pernikahan yang disahkan dengan akad nikah. Namun hanya sebatas *khitbah*. Maka dalam Hukum Islam praktik pasca *khitbah* tersebut hukumnya adalah haram.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, salah satunya keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Hubungan yang dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana terdapat dalam Al- Qur'an, bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah yaitu pernikahan.<sup>1</sup>

Sebelum menikah ada beberapa fase-fase yang harus dilalui, yaitu pertama adalah acara taaruf, yang mana dari pihak laki-laki mengutus seorang perempuan yang dipercaya atau orang lain yang masih menjadi mahromnya si perempuan untuk menyelidiki perempuan yang akan dipinang tersebut. Dengan tujuan mengetahui atau mengenal si perempuan, apakah ia masih gadis (belum ada ikatan perkawinan atau tunangan dengan orang lain) ataukah seorang janda, ia cacat ataukah sempurna tubuhnya, ia dari keluarga baik-baik atau tidak, ia sholehah (berakhlak dan taat menjalankan agamanya) ataukah sebaliknya serta banyak lagi hal untuk diketahui.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI,2011), 6.

Kemudian setelah diketahui dan yakin terhadap keadaan perempuan tersebut dan layak untuk dinikahi oleh si laki-laki sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw :

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya : “Perempuan dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah olehmu karena agamanya niscaya engkau berbahagia”.<sup>2</sup>

Maka diadakanlah fase kedua yaitu acara *khitbah* yang mana disebut peminangan, dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Adapun *khitbah* itu adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri,<sup>3</sup> atau pernyataan resmi dari pihak keluarga pria terhadap wali atau keluarga wanita, maupun sebaliknya, kita biasa menyebutnya dengan lamaran. Konsekuensinya seorang yang telah menerima *khitbah* dari orang lain dilarang menerima *khitbah* dari pelamar baru sebelum terjadinya pembatalan dengan yang pertama.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam setelah *khitbah* atau dalam istilah sekarang tunangan, adalah merupakan hubungan yang belum dihalalkan untuk bertemu berduaan atau bahkan bepergian bersama-sama sebagaimana pergaulan orang yang sudah menikah layaknya suami istri, sebab tunangan itu hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju nikah bukan pernikahan, oleh

---

<sup>2</sup>Ibnu Hajar al- Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, Diterjemah Abu Firly Bassam Taqiy, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), hal 257.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdik bud, 2009), hal 498

<sup>4</sup> Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006), 29.

karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal bahkan semuanya masih dikategorikan haram.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menyendiri dengan tunangan hukumnya haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat. Hal ini dikarenakan menyendiri (berduaan) dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>5</sup>

*Khiṭbah* hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti bepergian bersama, bersenda gurau dan lain sebagainya. Mengenai pergaulan seseorang yang belum melakukan pernikahan, yang mana ia masih baru selesai melaksanakan peminangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinangnya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam tunangan adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan *khiṭbah* untuk menjaga kehormatan, kemulyaan dan harga

---

<sup>5</sup> Tihami & Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), 33.

dirinya masing-masing. Pada masa tunangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, bolehlah pertunangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.

Di dalam agama Islam ber-khalwat atau menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena kedua calon mempelai belum menjadi mahram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani salah satu mahramnya untuk mencegah perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>6</sup>

Namun menurut pengamatan Peneliti, bahwa di Desa Tegalombo kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo, arti dan realita *khitbah* (tunangan) itu adalah suatu ikatan janji hubungan kebersamaan yang identik dengan kebebasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Pemandangan berjalan berdua, berboncengan berdua, bermesraan berdua bahkan hal-hal lain yang dilarang agama tidak menjadi suatu perhatian khusus masyarakat sehingga kedua pasangan ini pun mempunyai peluang yang besar untuk lebih mengetahui kepribadian pasangannya secara bebas

---

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 83.



yang disebut pacaran.<sup>7</sup> Sehingga dengan hal tersebut (setelah *khitbah*) si laki-laki boleh bertemu dengan si perempuan dan berbincang-bincang kapan saja ia suka meskipun tanpa didampingi seorang mahram dari pihak perempuan, bahkan dibolehkan laki-laki itu membawa tunangannya kemanapun ia pergi dengan leluasa. Berdasarkan peristiwa di desa Tegalombo itu menjadikan para laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul bebas (leluasa). Maka permasalahan yang dikhawatirkan terjadi pada saat ini tidak sedikit ikatan *khitbah* itu menjadi tidak langgeng atau tidak sampai pada jenjang pernikahan. Andaikata itu terjadi, kerugianlah bagi pihak perempuan dan keluarganya yang mengharapkan peminangan tersebut sampai terwujud ke pelaminan. Hubungan setelah *khitbah* di desa Tegalombo itu antara laki-laki dan perempuan membawa dampak yang tidak baik dalam kaca mata Islam, misalnya kebebasan keduanya dalam bergaul. Bahkan, si laki-laki diperbolehkan mengajak berdua-duaan dengan perempuan.<sup>8</sup>

Ada beberapa alasan mengapa Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian ini populer di kalangan masyarakat khususnya di Desa Tegalombo tetapi belum pernah diteliti khususnya di Desa Tegalombo, dan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam, serta memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data secara maksimal di Desa Tegalombo tersebut.

---

<sup>7</sup> Observasi di Desa Tegalombo, tanggal 10 Maret 2017.

<sup>8</sup> Observasi di Desa Tegalombo, tanggal 10 Maret 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dan adanya kesenjangan antara teori dengan praktik di masyarakat yaitu adanya kesalahan pemahaman atau perilaku muda mudi masyarakat tentang *khitbah* maupun pasca *khitbah* yang tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga perlu meluruskan pemahaman masyarakat. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KHITBAH* DI DESA TEGALOMBO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam obyek kajian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pasca *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *khitbah* yang terjadi di desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui secara rinci tentang praktik pasca *khitbah* yang terjadi di desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi hukum Islam.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap Praktik *khiṭbah* serta agar dapat mengetahui tata cara *khiṭbah* yang dilakukan tanpa melanggar syariat yang telah diajarkan.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian, sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah, dan sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap praktik *khiṭbah*.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan *khiṭbah*, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *khiṭbah* khususnya di

Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Najib Anzamzami dengan judul skripsi *Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono*. Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang subyek khitbah, hal-hal yang dapat dilihat ketika khitbah dan pembatalan khitbah menurut jamaah Tabligh. Dan dapat disimpulkan bahwa subyak yang dapat dikhitbah dalam jamaah Tabligh Desa Nongkodono Kauman Ponorogo adalah perempuan itu tidak dalam pinangan orang lain dan tidak terhalang oleh hukum syar'i, hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Kedua, hal-hal yang dapat dilihat saat khitbah dalam jamaah Tabligh Desa Nongkodono Kauman Ponorogo tidak menyimpang dari Hukum Islam yaitu sebatas wajah dan telapak tangan. Ketiga, hukum pembatalan khitbah dalam Jamaah Tabligh Desa Nongkodono Kauman Ponorogo adalah boleh ketika dilakukan dengan etika yang baik, dan makruh ketika tidak menggunakan etika yang baik, hukum tersebut sesuai dengan yang ada didalam Hukum Islam.<sup>9</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Andik Romdhoni dengan judul *Ta'aruf dan khitbah menurut kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo*. Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana pandangan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo tentang ta'aruf dan khitbah serta argumentasi yang menjadi dasar pemikiran kader

---

<sup>9</sup> Najib Azamzami, *Khitbah menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo perspektif Hukum Islam*, (Ponorogo : Stain Ponorogo, 2012), Skripsi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo tersebut mengenai ta'aruf dan khitbah. Dan dapat di simpulkan hasil penelitiannya menurut kader PKS Ponorogo status hukum ta'aruf dan khitbah sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa' ayat 235 bahwa tentang hukum ta'aruf dan khitbah menurut kader PKS sama dengan apa yang telah ada di Fiqh Munakahat dari ta'aruf dan khitbah tersebut. Kedudukan ta'aruf bisa dikatakan sebagai gerbang utama yang harus dilalui dahulu, disamping itu khitbah bisa dilaksanakan setelah ta'aruf berjalan lancar.<sup>10</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Budi Santoso dengan judul Batasan Melihat Istri saat Khitbah ( Study Pendapat para santri yang sudah menikah di pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun. Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang Bagaimana pendapat para Santri yang sudah menikah dipondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun tentang batasan melihat calon istri pada saat khitbah dan bagaimana praktik yang dilakukan para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun tentang batasan melihat calon istri pada saat khitbah ditinjau dari segi fiqh munakahat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Andik Romdhoni, *Ta'aruf dan khitbah* menurut kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo, (Ponorogo : Stain Ponorogo,2014), Skripsi.

<sup>11</sup> Budi Santoso, *Batasan Melihat Istri saat Khitbah ( Study Pendapat para santri yang sudah menikah di pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun,* (Ponorogo : Stain Ponorogo,2015), Skripsi.

Masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khiṭbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, sebuah penelitian yang fokus terhadap perbuatan pasangan yang telah melakukan *khiṭbah*. Yang membedakan dengan skripsi-skripsi di atas adalah pembahasan penulis fokus pada praktik *khiṭbah* dan hubungan setelah *khiṭbah* yang sudah menjadi kebiasaan berdua-duaan yang belum resmi melakukan akad nikah menurut Hukum Islam.

#### **F. Landasan Teori**

*khiṭbah* adalah pernyataan resmi dari pihak keluarga pria terhadap wali atau keluarga wanita, maupun sebaliknya, kita biasa menyebutnya dengan lamaran. Konsekuensinya seorang yang telah menerima *khiṭbah* dari orang lain dilarang menerima *khiṭbah* dari pelamar baru sebelum terjadinya pembatalan dengan yang pertama.<sup>12</sup> *Khiṭbah* maknanya meminta seseorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat.

*Khiṭbah* termasuk langkah pendahulu Pernikahan. Apabila permintaan seorang lelaki dikabulkan, *khiṭbah* ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, nikah tidak terjadi hanya karena adanya *khiṭbah*.

---

<sup>12</sup> Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membangkitkan Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006), 29.

*Khiṭbah* bukanlah syarat sah nikah. Andaiapun nikah dilangsungkan tanpa *khiṭbah*, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi, biasanya *khiṭbah* merupakan salah satu sarana untuk menikah. *Khiṭbah* ini menurut Jumhur Ulama mubah hukumnya, berdasarkan firman Allah SWT:



“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.” (QS. Al-Baqarah: 235).

Pendapat yang di pegang *madhhab Syafi’i* adalah *khiṭbah* ini hukumnya *mustahab* (dianjurkan) karena *Rasūlullāh* juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafshah binti Umar RA.<sup>13</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>14</sup> Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang

<sup>13</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri , Bekal Pernikahan, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 289.

<sup>14</sup> Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10

menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual yang ada di masyarakat tersebut. adapun data – data itu diperoleh dengan jalan wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif. Metode deskriptif mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup> Sehingga subjek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Tegalombo kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.

Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun

---

<sup>15</sup> Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

<sup>16</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186.



berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam. Kedua, dipandang jika setelah diadakan acara *khitbah* calon pengantin sebelum resmi menikah mereka selalu berdua-duaan dan sering berkunjung kerumah calon perempuan, sehingga diperlukan meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan dengan agama dan kehendak Allah.

### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.<sup>17</sup> Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>18</sup> Dalam

---

<sup>17</sup> Moh.Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 54.

<sup>18</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 204-205.

penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa dari pelaku yang pernah mengalami *khitbah* dan masyarakat sekitar. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku penunjang dalam melakukan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

### a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh untuk mengamati praktik *khitbah*.

### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk

---

<sup>19</sup> Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 173.

bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku yang pernah mengalami *khitbah* dan masyarakat sekitar. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.<sup>21</sup>

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan foto-foto seperti ketika wawancara dengan narasumber.

### 6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

---

<sup>20</sup>Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 212.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 227.

<sup>22</sup>Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>23</sup> Menurut Miles Dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>24</sup>

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah – milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita – cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

#### b. Penyajian Data

---

<sup>23</sup>Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektik Rancangan Penelitian, 238.

<sup>24</sup>Ibid,241.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan biar segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>25</sup> Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitiann Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 249.

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

## 8. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

### b. Tahap Pekerjaan Lapangan

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.



Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi

penelitian dan juga sistematika penelitian. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.


Bab II : Landasan Teori, dalam bab ini merupakan landasan teori hukum Islam tentang *khiṭbah* yang memuat pengertian pacaran, pengertian khitbah, dasar hukum *khiṭbah*, subjek *khiṭbah*, hal-hal yang dapat dilihat dalam proses *khiṭbah*, syarat-syarat *khiṭbah*, larangan *khiṭbah*, dan pembatalan *khiṭbah*. Sub bab ini dijadikan alat pembantu untuk mencapai tujuan yang dimaksud sub bab kedua.

Bab III : Temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran data umum yang berkaitan tentang Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang diskripsi umum tentang desa Tegalombo, hasil pengumpulan data di lapangan tentang kejadian praktik *khiṭbah* dan pasca *khiṭbah* di desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Bab IV: Dalam bab ini akan disajikan tentang data hasil penelitian penulis mengenai apa yang terjadi di desa Tegalombo kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo menurut analisa Hukum Islam,

yaitu praktik *khiṭbah* dan pasca *khiṭbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi Hukum Islam.

Bab V: Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai bab 4. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat kritik dan saran.



## ***KHIṬBAH*DALAM HUKUM ISLAM**

### **A. Pengertian Pacaran**

Akhir-akhir ini, proses khitbah (peminangan) biasanya diawali dengan pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya di ikuti dengan pacaran. Agaknya, pacaran disini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran Islam disebut dengan “*Ta’aruf*” (saling kenal-mengenal).<sup>27</sup>

Meskipun pengertian pacaran tersebut seolah merupakan langkah yang benar dari seseorang untuk mengenal lebih jauh siapa diri orang yang kelak hendak menjadi pendamping hidupnya tersebut.<sup>28</sup> Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Islam sebenarnya telah memberikan batasan batasan dalam pergaulan antara

---

<sup>27</sup> Tihami & Sohari, Fikih Munakahat, 21.

<sup>28</sup> Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 209.

laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina.<sup>29</sup>

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita (pacaran), yakni dilakukan dengan cara *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* ini adalah melakukan pernikahan tanpa melalui proses pacaran, namun bukan berarti tidak ada kesempatan untuk saling mengenal dan menjajaki calon pasangannya terlebih dahulu. Adapun caranya adalah dengan mempercayakan seseorang atau lembaga yang sangat terpercaya atau amanah sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan jodoh sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan selanjutnya dapat dilakukan proses perkenalan (*ta'aruf*) sebagai penjajakan bagi langkah berikutnya.<sup>30</sup>

## B. Pengertian *Khiṭbah*

*Khiṭbah* dalam fikih munakahat secara etimologi berasal dari suku kata **كَلَّمَ** - **يُكَلِّمُ** - **كَلَّمَ**. *Khiṭbah* (meminang), dengan mengkasrohkan kha' adalah meminta seorang perempuan untuk dinikahinya. Pengertian *khiṭbah* menurut para fuqoha ialah “permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk

<sup>29</sup> Tihami & Sohari, Fikih Munakahat, 22.

<sup>30</sup> <sup>30</sup> Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai, 218.

memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan harapan mereka mengenai perkawinan”<sup>31</sup>

Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, “meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, dan kesadaran masing-masing pihak.<sup>32</sup> Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak-pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Di dalam kitab-kitab fikih *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah

---

<sup>31</sup> Hadi Munfaat Ahmad, Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya), (Bandung: Duta Grafika, 1992), 30

<sup>32</sup> Tihami & Sohari, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 24.



terhadap seorang wanita yang sudah jelas, atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kināyah*).<sup>33</sup> Apabila permintaan seorang lelaki dikabulkan, *khiṭbah* ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, nikah tidak terjadi hanya karena adanya *khiṭbah*.<sup>34</sup>

Meminang merupakan unsur yang penting untuk menentukan calon pasangan yang ideal. Dengan cara meminang, calon pengantin dapat menaksir lawan jenisnya. Lantaran demikian, Islam menganjurkan kepada umatnya yang akan kawin untuk meminang terlebih dahulu calon pasangan yang diidamkan.<sup>35</sup>

Adapun dalam KHI pasal (1) Huruf a dinyatakan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara baik. Selanjutnya pada pasal (11) disebutkan bahwa peminangan dapat

---

<sup>33</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 82.

<sup>34</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, Terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 289.

<sup>35</sup> Ma'ruf Asrori & Mas'ud Mubin, Merawat Cinta Kasih Suami Istri, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 56.

dilakukan oleh orang yang hendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>36</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* atau meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan langsung ataupun dengan tidak langsung atau dengan perantara yang dipercayai, dan sebagai sebuah sarana ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan yang disesuaikan dengan adat setempat yang berlaku, serta untuk menghindarkan terjadinya pacaran yang memang tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

### C. Dasar Hukum *Khithbah*

Dalam Al-Quran dan hadits telah mengatur *khithbah* serta hal-hal yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. *Khithbah* bukanlah syarat sah nikah, andaipun nikah dilangsungkan tanpa *khithbah*, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi biasanya *khithbah* merupakan salah satu sarana untuk menikah. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya.<sup>37</sup> Jumhur ulama' mengatakan bahwa *khithbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khithbah* hampir

---

<sup>36</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara), 326.

<sup>37</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, 289.

dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.<sup>38</sup> Sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari *madhab Syafi’i* bahwa hukumnya adalah *mustahab* (dianjurkan) karena *Rasūlullāh* juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar R.A.<sup>39</sup>

Cara meminang pun diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasul, diantaranya:

1. QS. 2: 235 (Al Baqarah)



Dan tidak berdosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu (yang suaminya sudah meninggal dan masih dalam masa tenggang waktu menunggu atau iddah) dengan sindiran (kiasan).

2. Hadith Rasul Rawahul Ahmad dan Muslim

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ (روه أحمد ومسلم)

Orang-orang muslim itu bersaudara, maka tidak halal bagi seseorang meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya.

3. Hadith Rasul Rawahul Imam Ahmad

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِثْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ (روه أحمد)

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 147.

<sup>39</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 289.

Apabila salah seorang di antara kamu meminang wanita, maka tidak berhalangan baginya untuk melihat wanita itu asal dengan sengaja semata-mata untuk mencari jodoh, baik diketahui oleh wanita itu atau tidak.

#### 4. Hadith Rasul Rawahul Imam Ahmad dan Abu Daud

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَاِنْسَتْطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا

فَلْيُفْعَلْ (روه أحمد وأبو داود)

Apabila diantara kamu meminang seorang wanita, sekiranya dia dapat melihat wanita itu hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginan kepadanya untuk menikah.<sup>40</sup>

#### D. Subyek *Khiṭbah*

Subyek *khiṭbah* adalah orang yang berhak melakukan *khiṭbah* dan yang berhak mendapatkan pinangan menurut Hukum Islam. Orang yang berhak melakukan *khiṭbah* dalam Hukum Islam adalah laki-laki dengan ketentuan syari'at diperbolehkan meminang seorang perempuan. Seorang laki-laki yang akan meminang perempuan sebaiknya adalah laki-laki yang belum beristri dan telah mendapatkan ijin dari istri untuk berpoligami, serta suami-suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang menurut Hukum Islam adalah perempuan-perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

<sup>40</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta: Bumi Aksara,1996), 20.

<sup>41</sup> Tihami & Sohari, Fikih Munakahat, 24.

3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i*.
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *bā'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak terang-terangan).<sup>42</sup>

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya:

1. Wanita itu disunnahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.<sup>43</sup>
2. Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.
3. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda.
4. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah."
5. Disunnahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),38.

6. Mengutamakan dasar-dasar agama. Maksud agama disini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadilah utama, dan adab yang mulia.
7. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran.
8. Memilih perempuan yang pintar. Maksudnya adalah pintar begaul, yaitu mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik.
9. Memilih perempuan yang cantik.<sup>45</sup>

#### E. Hal-hal yang dapat dilihat dalam Proses *Khitbah*

Untuk kebaikan dalam kehidupan dalam berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah pinangan itu diteruskan atau dibatalkan.<sup>46</sup>

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَنْظُرِيهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا. (رواه النسائي وابن ماجه

والترمذی)

<sup>44</sup> Ibid.,41.

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 55.

<sup>46</sup> Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group,2003),75.



*Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasūlullāh SAW bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng<sup>47</sup>.*

Hadith diatas menjelaskan tentang disunahkannya bagi seorang laki-laki yang hendak melamar melihat wanita yang dilamarnya, demikian pula sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, dimana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya.<sup>48</sup>

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.<sup>49</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya suruhan untuk melihat perempuan secara mutlak, juga terdapat larangan secara mutlak pula. Ada juga suruhan yang bersifat terbatas, yakni hanya muka dan kedua telapak

---

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, 43.

<sup>49</sup> Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 75.

tangan, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) Nampak darinya.<sup>50</sup>

Maksud dari kalimat “perhiasan yang biasa Nampak darinya” adalah muka dan telapak tangan. Disamping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji. Hadis-hadis tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk menikahnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada engkau. Bilamana engkau suka, Engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Al Qur'an, 24: 31.

<sup>51</sup> Slamet Abidin & Aminudin, Fiqih Munakahat Vol I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),43.

<sup>52</sup> Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat ,76.

Bila mana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenangnya itu akan disenangi orang lain.<sup>53</sup>

#### F. Syarat-syarat *Khitbah*

Pertunangan dianggap sah dan benar apabila memenuhi dua syarat berikut ini.<sup>54</sup>

Pertama, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan larangan syariat untuk menikah.<sup>55</sup> Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar perempuan yang haram dinikahi, baik muhrim permanen maupun muhrim sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya masih ada.<sup>56</sup>

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i*.

---

<sup>53</sup> Ibid, 77.

<sup>54</sup> Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 68.

<sup>55</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 291.

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 69.

4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *bā'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan)<sup>57</sup>

Kedua, Perempuan itu belum menerima lamaran orang lain. Siapapun tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung acara lamaran dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan. *Rasūlullāh* SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى  
خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

“Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu.”

Pinangan di atas akan merusak hak pinangan saudaranya yang lebih dulu meminang. Allah tidak menyukai orang-orang yang berselisih, sebab masalah ini akan menimbulkan permusuhan, kemarahan dan kekerasan diantar kedua belah pihak akibatnya adanya peminang kedua. Padahal, keduanya adalah saudara seiman seperti yang dijelaskan dalam hadis.<sup>58</sup>

### G. Larangan *Khiṭbah*

Ada beberapa hal yang di larang dalam *khiṭbah*, diantaranya yaitu:

1. Meminang pinangan orang lain.

<sup>57</sup> Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 74.

<sup>58</sup> Abdul Wahhab Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, 72.

Memintang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

*“Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh memintang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu.”*<sup>59</sup>

Memintang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilaman perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan semua ditolak dengan terang-terangann atau sindira, atau karena laki-laki yang kedua tahu ada orang lain yang sudah memintangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk memintangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) memintang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama

---

<sup>59</sup> Hadith Riwayat Ahmad dan Muslim; lihat pula Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003, 77.

tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.<sup>60</sup>

## 2. Meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah

Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena cerai *raj'i* maupun *bā'in*, maka hukumnya haram.

Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *raj'i* maka ia haram dipinang karenan masih ada ikatan dengan mantannya, dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu suami ia suka. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *bā'in*, maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih mempunyai hak terhadap dirinya, juga masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru. Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa iddahnya, berarti ia melanggar hak mantan suaminya.

Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah secara sindiran, maka kalangan ahli fikih berbeda pendapat. Pendapat yang benar adalah menyatakan boleh. Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa iddah, karena hubungan suami istri disini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali. Sekalipun demikian, dilarang meminang dia secara terang-

---

<sup>60</sup> Tihami & Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, 29.



terangan, untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya.<sup>61</sup>

### 3. Ber-*khalwat* (menyendiri) dengan tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini *Rasūlullāh* bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ الْإِلْمَحْرِمِ (رواه احمد)

Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.<sup>62</sup>

Dalam hadith yang lain, yaitu riwayat Muslim, *Rasūlullāh*

Saw menyatakan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحًا أَوْ دَامَحْرِمٍ (رواه مسلم)

Dari Jabir ra., ia berkata, bahwa *Rasūlullāh* Saw, bersabda: “Tidak boleh bermalam seseorang bersama dengan seorang wanita, kecuali dengan laki-laki yang menikahinya atau dengan mahramnya”. (HR. Muslim).<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Slamet Abidin & Aminudin, Fiqih Munakahat, 46.

<sup>62</sup> Ghazaly, Fiqh Munakahat, 83.

<sup>63</sup> Tihami & Sohari, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengka, 34.

Kedua hadits tersebut merupakan dalil tentang haramnya berkhawat dengan wanita *ajnabiyah* (asing atau boleh dinikahi) dan boleh berkhawat dengan mahramnya, yang dimaksud dengan mahram ialah seseorang yang haram dinikahi, karenan ada hubungan nasab atau susuan.<sup>64</sup>

#### 4. Acara tukar cincin

Sudah menjadi kebiasaan umum orang-orang zaman sekarang, yaitu peminang menyerahkan cincin tunangan kepada wanita yang dipinangnya. Ia memegang tangan wanita tunangannya, padahal ia bukan mahram-nya lalu mengenakan cincin tersebut dijarinya. Demikian juga sebaliknya dan biasanya ini dilakukan dalam suatu pesta dimana berbaur antara laki-laki dan perempuan.<sup>65</sup>

Ini adalah cara yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum apapun didalam Islam. Tukar cincin sebenarnya bukan ajaran Islam, namun hal itu merupakan kebiasaan dari orang-orang Nasrani Romawi yang mengambil kebiasaan purba.<sup>66</sup> Kebiasaan memakai cincin tunangan adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu, tepatnya ketika mereka mengadakan pesta perkawinan.

Sungguh sangat disayangkan, bahwa umat muslim akhirnya banyak yang terjebak dalam belenggu adat dan bahkan melakukan atau mengamalkan suatu acara yang jelas-jelas berasal dari sesuatu

<sup>64</sup> Tihami & Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengka, 34.

<sup>65</sup> Abu Malik Kamal, Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 4, Terj. Salim, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 168.

<sup>66</sup> Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai, 240.

yang bukan Islam dan bahkan bertentangan dengan Islam. Secara tegas *Rasūlullāh* SAW menyebutkan, bahwa barang siapa saja yang menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk kedalam kelompok (golongan) tersebut. Artinya, jika seseorang mengamalkan ritus tukar cincin yang jelas-jelas berasal dari Nasrani Romawi, maka ia sesungguhnya adalah bagian dari kaum Nasrani Romawi tersebut.<sup>67</sup>

Namun yang agak memperhatikan, pada masa sekarang tradisi tukar cincin antara kedua calon pengantin telah merata dilakukan orang. Dahulu tradisi ini hanya dilakukan oleh kalangan priyayi yang telah banyak bergaul dengan masyarakat modern. Tradisi ini mulai dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Dalam adat Jawa dan Islam tukar cincin tidak dikenal.<sup>68</sup>

Selain itu, kebiasaan bagi lelaki mengenakan cincin emas tersebut bertentangan dengan sunnah *Rasūlullāh* SAW.<sup>69</sup> Islam secara tegas telah melarang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak seperti wanita, sekalipun dengan alasan untuk meminang. Karena, hal itu merupakan kebiasaan yang tidak Islami. Oleh karena itu, acara tukar cincin sebaiknya tidak dilakukan mengingat telah jelasnya hukum melakukan kebiasaan yang bukan berasal dari Islam serta haramnya mengenakan sesuatu yang terbuat dari emas bagi laki-laki muslim.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid, 241.

<sup>68</sup> Ma'ruf Asrori & Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta*, 59.

<sup>69</sup> Ilham, *Kado Buat Mempelai*, 242.

<sup>70</sup> Ibid, 243.

## H. Pembatalan *Khitbah*

Kita sudah uraikan diawal bahwa pertunangan adalah ungkapan pendahuluan menjelang pernikahan. Pertunangan merupakan perjanjian perjanjian untuk menyempurnakan pernikahan. Dengan demikian pertunangan bukanlah rukun maupun syarat pernikahan. Jadi sah-sah saja bagi salah satu pihak untuk membatalkan pertunangan karena satu sebab maupun tanpa sebab karena hal itu merupakan hak masing-masing pihak. Tidak ada alasan yang mengharuskan mereka menyempurnakannya sampai ke Jenjang pernikahan.<sup>71</sup>

Adapun yang bersifat mahar maka wajib dikembalikan kepada pihak pelamar sebab benda itu diserahkan sebagai tanda jadi dan menunggu akad. Adapun yang berbentuk hadiah, ulama berbeda pendapat.

*Madhhab* Syafi'i berpendapat hadiah wajib dikembalikan seutuhnya jika masih utuh atau yang seharga (senilai) jika rusak atau tidak utuh. Ahli waris atau kerabatnya harus mengembalikan semua yang telah mereka terima kalau akad tidak terjadi karena benda itu merupakan bayaran untuk pernikahannya, sementara pernikahannya belum terjadi. Alasan lainnya adalah hadiah yang diberikan sipelamar karena keinginan untuk pernikahan, sementara pernikahan itu tidak terjadi.<sup>72</sup>

*Madhhab* Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, misalnya gelang, cincin, kalung,

---

<sup>71</sup> Hawwas, Kunikahi Engkau, 76.

<sup>72</sup> Ibid.

jam tangan dan sebagainya. Apabila sudah berubah, hilang, dijual atau berubah dengan bertambah atau berkurang, misalnya makanan yang sudah dimakan atau bahan pakaian yang sudah dipotong atau dijahit, maka si laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti barang yang ia hadiahkan.<sup>73</sup>

*Madhhab* Maliki berpendapat bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak calon suami, maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik barangnya masih utuh atau sudah berubah. Apabila pembatalan itu datangnya dari pihak perempuan, pemberiannya boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah, apabila rusak wajib diganti, kecuali apabila sudah menjadi adat atau pernah diperjanjikan, maka adat dan syarat itulah yang harus diikuti.<sup>74</sup>

Menurut Ustad Sa'id bin Abdullah dalam bukunya "Risalah Nikah", dari pendapat-pendapat yang masyhur tersebut, lebih memilih pendapat Malikiyyah demi menjaga perasaan perempuan yang dipinang, yang pembatalan itu datang bukan dari pihaknya. Untuk menggembirakan dan untuk menunjukkan kebesaran jiwa. Meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada perempuan yang dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, tidak sopan bahkan penghinaan bagi perempuan serta keluarganya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 36.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.,37.

Dalam masalah tersebut, bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan sehingga dapat melegakan semua pihak tanpa harus bersitegang dalam urusan yang sebetulnya bukan masalah yang besar ini.





## BAB III

### PRAKTIK *KHITBAH*DI DESA TEGALOMBO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Deskripsi Umum Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

##### 1. Letak Geografis

Desa Tegalombo merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo. Wilayah desa Tegalombo kecamatan Kauman terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai dengan 200 meter dipermukaan laut. Menurut kondisi geografisnya, desa Tegalombo termasuk dataran sedang ataupun dataran rendah. Luas wilayah Desa Tegalombo adalah 251,27 ha. Jarak Desa Tegalombo dengan ibu kota kecamatan terdekat adalah 6 km, sedangkan jarak Desa Tegalombo dengan ibu kota kabupaten adalah 13 km.

Secara administrasi wilayah Desa Tegalombo terbagi menjadi:

- a. 4 (empat) Dukuh,
- b. 7 (tujuh) RW,
- c. 22 (dua puluh dua) RT.

Iklm desa Tegalombo, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Tegalombo.

Gambar 1.1



Adapun Batas-batas wilayah Desa Tegalombo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Tosanan, Nongkodono Kecamatan, Desa Blembem Kecamatan Jambon.
- b. Sebelah Selatan : Desa Karanglo Kidul, Bulu Lor Kecamatan Jambon.
- c. Sebelah Barat : Desa Bulu Lor, Blembem Kecamatan Jambon.

- d. Sebelah Timur : Desa Nongkodono, Sukosari Kecamatan Kauman, Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon.<sup>76</sup>

## 2. Kependudukan

Desa Tegalombo Kecamatan Kauman memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 3331 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel  
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1616
2	Perempuan	1715

Dan jumlah kepala keluarga di Desa Tegalombo berjumlah 1119 kepala keluarga.

Sedangkan komposisi penduduk Desa Tegalombo berdasarkan usia adalah<sup>77</sup> :

Tabel  
Penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 5 tahun	219 Orang

<sup>76</sup> Profil Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, 2016.

<sup>77</sup> Ibid.

2	6 – 15 tahun	354 Orang
3	16 – 55 tahun	2070 Orang
4	56 tahun keatas	676 Orang

### 3. Keadaan Agama

Desa Tegalombo tergolong desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan penduduk yang memeluk agama lain adalah 19 orang.

Tabel

Agama dan kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1608 orang	1705 orang
2	Kristen	11 orang	8 orang
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-

### 4. Keadaan ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Tegalombo bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa Tegalombo adalah sebagai berikut:

Tabel

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	768 Orang	727 Orang
2	Buruh Tani	552 Orang	510 Orang
3	Buruh Migran	91 Orang	112 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	24 Orang	19 Orang
5	Pengrajin	0 Orang	1 Orang
6	Peternak	5 Orang	0 Orang
7	Pedagang keliling	5 Orang	2 Orang
8	Purnawiran/ Pensiunan	5 Orang	1 Orang
9	Perangkat Desa	9 Orang	1 Orang

#### 5. Keadaan Pendidikan

Di Desa Tegalombo terdapat sarana pendidikan diantaranya Sekolah satu TK dan Playgroup, dan dua Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut pendidikannya sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid.,

Tabel

Jumlah penduduk menurut Pendidikannya

No	Pendidikan	Jumlah
	Tidak sekolah / Belum Sekolah	788 orang
	Tidak Tamat SD / Sederajat	130 orang
	Tamat SD / Sederajat	318 orang
	Tamat SLTP / Sederajat	247 orang
	Tamat SLTA / Sederajat	938 orang
	Tamat Akademi / Universitas	57 orang

## B. Praktik *Khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten

### Ponorogo

*Khitbah* atau melamar adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan langsung ataupun dengan tidak langsung atau dengan perantara yang dipercayai, dan sebagai sebuah sarana ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan yang disesuaikan dengan adat setempat yang berlaku. Dan setiap tempat pasti memiliki cara-cara yang berbeda dalam mempraktikkan *khitbah* atau lamaran ini. Di desa Tegalombo Kauman Ponorogo banyak yang melakukan praktik *khitbah*, namun ketika saya berwawancara dengan salah satu masyarakat ada juga yang belum mengetahui apa itu istilah *khitbah*, tetapi ketika saya tanya mengenai



dengan lamaran mereka tahu. Jadi dalam masyarakat sekarang banyak yang lebih mengenal istilah lamaran dari pada dengan istilah *khiṭbah*.

Menurut salah satu informan yang penulis wawancarai yang dimaksud dengan *khiṭbah* yaitu,

“Istilah *khiṭbah* adalah dalam bahasa arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah lamaran. Dan lamaran adalah proses dimana seorang yang ingin menikahi orang lain dan meminta izin kepada orang tuanya.”<sup>79</sup>

Menurut informan lainnya yang dimaksud dengan lamaran, yaitu

“Lamaran itu adalah permintaan atau menembung kepada orang tuanya kalau anaknya itu mau dinikahi boleh atau tidak.”<sup>80</sup>

Adapun sebelum dilakukannya lamaran para pihak laki-laki dan perempuan di desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo itu sudah kenal terlebih dahulu terhadap calon lamarannya. Mereka kenalan dengan cara-cara yang berbeda diantaranya lewat media sosial, lewat teman di waktu sekolah maupun ketika bekerja, Jadi orang tuanya itu tidak menjodohkan anak-anaknya tetapi anaknya yang mencari jodohnya masing-masing dan orang tuanya juga menyetujuinya jika anaknya juga setuju dan merasa cocok dengan pasangannya. Sekiranya mereka dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah cocok dan ingin menikah maka akan diadakan acara lamaran yang digunakan untuk mengikat calonnya dan meminta izin kepada orang tuanya yang serius ingin menikah.

---

<sup>79</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 01/W/7-V/2017.

<sup>80</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 04/W/9-V/2017.

Dalam Islam *khitbah* telah dilakukan selama berabad-abad, Sejak zaman Rosulallah juga sudah ada proses *khitbah*. Namun, setelah terjadi perubahan kondisi dari waktu ke waktu, corak dan tata cara *khitbah* pun juga ikut mengalami perubahan. Mulai dari acara yang sederhana hingga yang mewah mewarnai bentuk lamaran masyarakat sekarang. Sedangkan proses-proses *khitbah* masyarakat di Desa Tegalombo kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo yang berhasil penulis ketahui seperti yang dikatakan oleh kelima informan, yaitu:

1. Setelah pengenalan atau proses *ta'aruf* terjadi dan mereka merasa sudah cocok maupun sudah ingin menuju ke jenjang pernikahan, pihak perempuan meminta pihak laki-laki untuk datang ke rumah untuk meminta izin kepada orang tua pihak perempuan untuk membuktikan keseriusannya kalau ingin menikahnya. Dan lamaran ini dilakukan dua kali, yang pertama pihak laki-laki sendirian meminta izin ke keluarga pihak perempuan setelah disetujui oleh keluarga pihak perempuan, pada hari selanjutnya orang tua pihak perempuan datang ke keluarganya pihak laki-laki untuk membicarakan kapan acara keluarga kedua belah pihak bertemu dan melangsungkan acara lamaran. Setelah sepakat harinya dari pihak laki-laki tersebut membawa keluarganya dan tetangganya untuk melamar ke rumah pihak perempuan, dan dirumah pihak perempuanpun juga ada keluarganya serta saudara-saudaranya dan dilangsungkan proses lamaran atau lamaran. Pertemuan antara keluarga kedua belah pihak

tersebut disertai dengan adanya seserahan yang berisi makanan-makanan tradisional, seperti jadah, pisang, rangginan dan lain-lain. Hal tersebut sebagai simbol pengikat antara kedua calon mempelai, sehingga hubungan mereka tidak akan terputus oleh kehadiran pelamar lain.<sup>81</sup>

2. Setelah saling kenal diantara keduanya dan mereka juga sudah merasa cocok maka dari pihak laki-laki beserta keluarganya datang kerumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran dan meminta izin kepada orang tuanya. Dalam hal ini prosesnya sederhana jadi tidak membawa makanan atau seserahan dan tidak ada acara tukar cincin, hanya melamar saja. Dan bila lamarannya sudah di terima oleh keluarga pihak perempuan maka diadakan proses selanjutnya yaitu dengan cara pihak perempuan bersama dengan keluarganya pergi ke rumah pihak laki-laki dengan membawa makanan tradisional seperti jadah, jenang, pisang dan makanan-makanan tradisional lainnya. Dan juga membawa nasi dan ayam panggang yang nantinya akan di gunakan untuk genduren sekaligus menentukan kapan pernikahannya dilaksanakan.<sup>82</sup>
3. Setelah terjadi kecocokan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan dan pihak laki-laki juga merasa sudah siap untuk menikah, maka diadakan lamaran. Lamaran itu dilakukan dengan cara pihak laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan, berupa makanan tradisional seperti

---

<sup>81</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 01/W/7-V/2017.

<sup>82</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 03/W/9-V/2017.

jenang, jadah, gula, kopi dan makanan tradisional lainnya. Selanjutnya keluarga dari pihak laki-laki menyatakan tujuannya datang kesini yaitu untuk silaturahmi sekaligus melamar pihak perempuan. Disini ada acara tukar cincin ada juga yang tidak ada acara tukar cincin, sesuai keinginan keluarganya. Setelah keluarga dari pihak perempuan setuju, maka pada hari selanjutnya keluarga pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dalam acara menentukan hari pernikahan atau di sebut petetan dino dengan membawa makanan-makanan tradisional dan juga membawa ayam panggang dan nasi yang nantinya akan dilaksanakan acara selamatan.<sup>83</sup>

4. Setelah kedua pihak laki-laki maupun perempuan sudah cocok sesuai yang mereka inginkan masing-masing melalui proses pacaran dan sudah ingin melangsungkan pernikahan maka selanjutnya diadakan proses lamaran. Lamaran dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak, yaitu dari keluarga serta saudara-saudara dari pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan yang disana juga dihadiri oleh keluarga besarnya dan tetangga sekitar. Dari pihak laki-laki membawa makanan-makanan tradisional seperti jadah pisang, jenang untuk mempererat persaudaraan dan calon lamarannya tambah lengket. Memberikan barang yang lain juga boleh seperti sarung, pakaian dll. Selain membawa makanan tradisional juga membawa panggang serta nasinya untuk acara selamatannya. Kemudian

---

<sup>83</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 02/W/8-V/2017.

acaranya dari pihak laki-laki perwakilannya yang mengungkapkan bahwa kedatangannya kesini ini pertama untuk silaturahmi dan yang kedua bahwa pihak laki-laki mau melamar pihak perempuan. Dan dari keluarga pihak perempuan juga menjawab lamarannya tadi dan menerimanya. Dalam proses lamaran ini di adakan acara tukar cincin yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang saling memakaikan cincinnya kepada pasangannya, fungsinya untuk sebagai simbol bahwa sudah lamaran agar pihak laki-laki tidak boleh melamar orang lain dan pihak perempuan tidak ada yang melamar. Setelah di terima lamarannya kemudian dilanjutkan acara penentuan hari pernikahannya kapan mau dilaksanakan.<sup>84</sup>

5. Ketika kedua belah pihak sudah saling kenal dan ingin melangsungkan ke jenjang pernikahan maka pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan. Proses lamarannya pihak laki-laki beserta keluarga dan saudara-saudaranya datang kerumah pihak perempuan dan proses lamaran dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Dengan membawa makanan tradisional berupa jadah, jenang, pisang, rengginan, roti dan lain sebagainya. Begitu juga membawa nasi, ayam, kering, mi goreng. Serta juga membawa sembako seperti beras, minyak, gula dan kopi. Acara lamarannya yaitu perwakilan pihak laki-laki mengungkapkan kedatangannya itu untuk melamar pihak perempuan. Sekaligus diadakan musyawarah penentuan hari

---

<sup>84</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 04/W/9-V/2017.

pernikannya. Dalam proses lamaran ini di adakan acara tukar cincin, yang di lakukan oleh pihak laki dan pihak perempuan dan di saksikan oleh kedua keluarga dan beberapa tetangganya. Cincin yang digunakan yaitu cincin emas. Dan kemudian pihak perempuan saling bersalaman dengan pihak laki-laki, dan pihak perempuan mencium tangannya pihak laki-laki.<sup>85</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa praktik lamaran yang ada di Desa Tegalombo kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo ini rata-rata masih mengikuti kebiasaan dan adat di Desa Tegalombo, yaitu pihak keluarga laki-laki melamar pihak keluarga perempuan dengan membawa seserahan berupa makanan tradisional dan setelah diadakan lamaran maka dilanjutkan dengan acara menentukan hari dan tanggal pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Dan sebelum proses lamaran antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah mengenal terlebih dahulu. Dalam perkenalannya itu mereka melakukan pacaran, yang di dalam Hukum Islam disebut *ta'aruf*. Di dalam acara *khiṭbah* pun ada yang menggunakan acara tukar cincin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang disaksikan oleh antara keluarga kedua belah pihak.

### **C. Praktik Pasca *Khiṭbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**

Menunggu hingga hari di mana pernikahan diselenggarakan, maka *khiṭbah* atau lamaran menjadi suatu bentuk ikatan oleh kedua pihak.

---

<sup>85</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 05/W/11-V/2017.



Dengan ditentukannya hari pernikahan saat lamaran, maka ikatan tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Jadi pihak laki-laki tidak boleh melamar perempuan lain begitu juga pihak perempuan juga tidak boleh menerima lamaran dari orang lain.

Setelah melakukan *khitbah* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan maka mereka lebih jelas hubungannya. Dari pihak orang tua pun sudah mengizinkan jadi mereka bisa jalan-jalan bersama, keluar berdua dan berboncengan bahkan mereka sudah biasa untuk berkunjung ke rumah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hari pernikahan juga sudah di tentukan, dan tetangga-tetangga sekitar juga mengetahuinya bahwa mereka sudah mau melaksanakan pernikahan.

Salah satu pendapat dari narasumber mengenai tentang praktik setelah di lamaran yaitu:

*“Ya gak papa kalau keluarnya itu di tempat umum yang penting tidak melakukan hal-hal negatif dan tidak sampai melakukan hal hal yang dilarang oleh agama. Karena kita kan sekarang tinggal di zaman modern. Jadi tidak mungkin tidak keluar bareng.”*<sup>86</sup>

Begitu juga dengan pendapat yang lain mengenai keluar bersama, informan mengatakan bahwa:

*“Menurut saya ya boleh-boleh saja mas kan Cuma main bareng yang penting tidak ngapa-ngapain. Ya tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti berhubungan suami istri mas. Kan kita juga sudah dewasa jadi dapat membatasi pergaulannya tidak sampai kecelakaan. Keluarnya paling juga tidak sampai malam-malam. Penting bisa menjaga diri kita masing-masing lah mas.”*<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 01/W/7-V/2017.

<sup>87</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 03/W/9-V/2017.

Memang menurut masyarakat di sini kebanyakan sudah biasa kalau keluar berdua bersama hanya untuk sekedar jalan-jalan, makan maupun mau mengurus surat-surat untuk menikahnya itu dan lain-lain. Karena mayoritas masyarakat disini orang awam. Jadi perbuatan seperti itu sudah dianggap biasa dan wajar. Yang penting diantara mereka tidak melanggar larangan agama seperti hubungan suami istri.

Dan dari pihak orang tuanya pun juga mengizinkan kalau anaknya itu keluar bareng, seperti pendapatnya dari narasumber ini,

“Iya mas, mereka kan sudah besar-besar semua, pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang penting tidak sampai melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama.”<sup>88</sup>

Sedangkan pendapat dari salah satu informan yang lain yaitu,

*“Ya boleh mas, Saya juga pernah jalan berdua kog, dan calon suami saya juga pernah datang kerumah saya. Yang penting kita tidak berbuat yang yang berlebihan. Tidak neko-neko.”*<sup>89</sup>

Sedangkan menurut pengamatan peneliti dan sepengetahuan peneliti praktik setelah di adakannya acara lamaran itu pihak laki-laki dan pihak perempuan merasa sudah nyaman terhadap apa yang dilakukannya seperti berdua-duaan, bertemu tanpa didampingi mahramnya. Bahkan pihak laki-laki sering kerumah pihak perempuan hanya untuk sekedar bermain ataupun silaturahmi. Namun ada juga yang malah mengajaknya untuk keluar menggunakan sepeda motor dan merekan berboncengan. Keluarnya pun hanya untuk jalan-jalan, makan maupun refresing ke

---

<sup>88</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 04/W/9-V/2017.

<sup>89</sup> Lihat transkrip wawancara dengan kode: 05/W/11-V/2017.

tempat wisata. Orang tuanya pun juga mengetahui kalau anaknya itu keluar bersama, namun orang tuanya juga mengizinkannya.<sup>90</sup>

Berdasarkan yang peneliti amati dan berdasarkan pernyataan-pernyataan dari narasumber mengenai praktik pasca lamaran seperti bertemu, jalan-jalan, ngobrol berdua, berkunjung ke rumah, maupun ke tempat wisata dan lain sebagainya itu merupakan hal yang biasa dan dibolehkan menurut masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, yang penting tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang seperti berhubungan suami istri dan tidak neko-neko. Karena mereka sendiri juga sudah besar-besar dan sebentar lagi juga akan melaksanakan pernikahan jadi sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang yang tidak baik. Mereka menganggap bahwa orang tua sudah merestui jadi menjadi lebih nyaman kalau bertemu.

---

<sup>90</sup> Observasi di Desa Tegalombo, pada tanggal 10 Maret 2017.


## BAB IV

### ANALISA PRAKTIK *KHITBAH* DAN PASCA *KHITBAH* DI DESA TEGALOMBO KAUMAN PONOROGO DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Praktik *Khitbah* Desa Tegalombo Kecamatan Kauman ditinjau dari segi Hukum Islam

*Khitbah* atau lamaran merupakan proses awal untuk melakukan sebuah pernikahan. Pada dasarnya *khitbah* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap lahir dan batin untuk menempuh ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Dalam proses ini, *khitbah* dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melanjutkan hubungan yang serius ke jenjang pernikahan dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Proses *khitbah* merupakan kelanjutan dari proses kita mengenal calon pasangannya. Ketika sudah sesuai dan cocok dengan hati nuraninya, begitu juga sudah memenuhi syarat-syarat dan tidak terhalangi oleh syara' untuk melakukan *khitbah*, maka akan dilanjutkan ke proses *khitbah*. Walaupun *khitbah* tidak diwajibkan, namun *khitbah* ini boleh dilakukan. Hal ini dilihat dari segi hukumnya sendiri yaitu boleh, dijelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 235. Yang berbunyi:



Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.....”<sup>91</sup>

Jika dikaitkan dengan realita sekarang ini prosesnyapun juga sudah berbeda dulu dengan sekarang. Perbedaan tersebut terlihat jelas karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terhadap ilmu pengetahuan, agama dan perkembangan zaman terkait praktik *khiṭbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

*Khiṭbah* bertujuan untuk mengikat calon istri maupun suaminya yang akan dinikahi agar tidak direbut oleh orang lain, walaupun *khiṭbah* itu dapat dibatalkan, namun dalam pembatalan itu harus dengan cara yang baik dan tidak saling melukai hati di antara kedua pihak yaitu keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Dalam praktik *khiṭbah*, sebelum melakukan *khiṭbah* ada juga proses *ta'aruf* hal ini sudah diatur dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman sebelum melakukan *khiṭbah* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah melakukan

<sup>91</sup> Al-Qur'an, 2: 235.

perkenalan terlebih dahulu yang di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Proses perkenalan tersebut jika kita lihat dalam hukum Islam maka hal ini tidak dilakukan secara Islami. Mereka kenal dengan sendirinya dengan berbagai cara diantaranya lewat media sosial, lewat teman di waktu sekolah maupun ketika bekerja, selain itu, juga dikenalkan temannya, dan lain sebagainya. Dan dalam proses perkenalan ini tidak di dampingi mahramnya. Proses perkenalan yang dilakukan di era sekarang ini dikenal dengan istilah pacaran. Dan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalombo telah bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun mengenai *khitbah*, di masyarakat Desa Tegalombo lebih dikenal dengan istilah lamaran, lamaran ini dilakukan secara adat dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang tua terdahulu dalam prosesnya. Dalam praktiknya di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sekarang ini *khitbah* dilakukan secara sederhana maupun secara mewah, terserah dari keluarga kedua belah pihak. Proses-proses dalam acara *khitbah* atau lamaran di Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo diantaranya sebagai berikut:

“Setelah perkenalan terjadi dan mereka merasa sudah cocok maupun sudah ingin menuju ke jenjang pernikahan, pihak perempuan meminta pihak laki-laki untuk datang ke rumah untuk meminta izin kepada orang tua pihak perempuan untuk membuktikan keseriusannya kalau ingin menikahinya. Kemudian pihak laki-laki bersama keluarganya dan saudaranya datang ke rumah pihak perempuan, disana juga ada



keluarga pihak perempuan. Kemudian dari pihak laki-laki atau perwakilannya menyampaikan kedatangannya ke rumah pihak perempuan untuk meng*khitbah* nya.”

Pelaksanaan *khitbah* yang terurai di atas, telah sesuai dengan makna *khitbah* sendiri yakni meminta, pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan tentang kesediaannya untuk di *khitbah* begitu juga meminta izin kepada walinya.<sup>92</sup> Sedangkan tentang cara-cara *khitbah* yang umum dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Desa Tegalombo diterangkan dari hasil wawancara dan penelitian penulis bahwa,

“*Khitbah* itu dilakukan dengan cara pihak laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan, berupa makanan tradisional seperti jenang, jadah, gula, kopi dan makanan tradisional lainnya. Selanjutnya keluarga dari pihak laki-laki menyatakan tujuannya datang kesini yaitu untuk silaturahmi sekaligus melamar pihak perempuan.”

Dalam pelaksanaan *khitbah* yang telah dipaparkan di atas memang dibenarkan adanya pemberian-pemberian sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda pengikat terhadap pihak perempuan yang di *khitbah* oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat Desa Tegalombo. Namun ada juga yang dalam melakukan *khitbah* tidak membawa hadiah,

---

<sup>92</sup> Ahmad, Fiqih Munakahat, 30/ Juga lihat skripsi ini hal. 24.

melainkan hanya datang kerumah pihak perempuan didampingi oleh keluarganya saja, tetapi setelah lamaran itu ditentukan di adakan acara penentuan hari pernikahannya yang dilaksanakan di Rumah pihak laki-laki, dan pihak perempuan membawa seserahan berupa makanan-makanan tradisional.

Dalam *khiṭbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo juga sudah memenuhi syarat-syarat *khiṭbah* yaitu:

Pertama, perempuan yang akan di *khiṭbah* itu terlepas dari halangan dan larangan syariat untuk menikah, seperti haram untuk dinikahi.

Kedua, Perempuan itu belum menerima *khiṭbah* orang lain. Jadi di Desa Tegalombo ini semua sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan *khiṭbah*, sehingga *khiṭbah* dapat dilaksanakan.

Sedangkan dalam acara *khiṭbah* sendiri masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo banyak yang menggunakan acara tukar cincin, seperti yang di ungkapkan oleh salah satu dari informan,

“Dalam proses lamaran ini di adakan acara tukar cincin yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang saling memakaikan cincinnya kepada pasangannya, fungsinya sebagai simbol bahwa sudah lamaran agar pihak laki-laki tidak boleh melamar orang lain

dan pihak perempuan tidak ada yang melamar. Acara tukar cincin tersebut disaksikan oleh keluarga dan tetangga yang hadir dalam acara tersebut.”

Dalam Hukum Islam diterangkan, bahwa hal yang diperbolehkan oleh kedua calon mempelai adalah melihat dan tidak dengan yang lainnya.<sup>93</sup> Tetapi dalam praktik *khitbah* di dalam masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terjadi pro kontra antara teori *khitbah* dalam Hukum Islam. Pro kontra ini terlihat jelas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalombo terkait praktik *khitbah*. Pelanggaran ini terbukti dengan adanya acara tukar cincin secara langsung oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ini adalah cara yang kurang tepat dan tidak mempunyai dasar hukum apapun didalam Islam. Tukar cincin sebenarnya tidak terdapat dalam Hukum Islam, namun hal itu merupakan kebiasaan dari orang-orang Nasrani Romawi. Kebiasaan memakai cincin tunangan adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu, tepatnya ketika mereka mengadakan pesta perkawinan.<sup>94</sup> Kebiasaan tukar cincin ini di ikuti oleh masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sampai sekarang ini. Dan di dalam Hukum Islam pun secara tegas di haramkan bagi laki-laki yang memakai cincin emas atau perak seperti wanita, sekalipun dengan alasan untuk meminang.<sup>95</sup> Tetapi di Desa Tegalombo

---

<sup>93</sup> Ghazaly, Fiqh Munakahat, 75/ Juga skripsi ini hal. 30.

<sup>94</sup> Ilham, Kado Buat Mempelai, 240/ Juga skripsi ini hal. 38.

<sup>95</sup> Ilham, Kado Buat Mempelai, 241./ Juga skripsi ini hal. 39.

juga mempraktikkannya. Hal ini juga melanggar hukum Islam karena laki-laki memakai perhiasan, seperti memakai cincin emas.

Bahkan ada yang melakukan salaman antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, kemudian pihak perempuan mencium tangan pihak laki-laki. Hal ini telah melanggar Hukum Islam, karena dalam *khiṭbah* tersebut menurut jumhur ulama' hanya boleh melihat wajah dan telapak tangannya saja, tidak lebih. Disini malah bersentuhan secara langsung, hal ini hukumnya adalah haram. Di zaman yang modern ini, adat merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan di masyarakat. Tidak semua proses yang dilakukan ketika proses *khiṭbah* di masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi tetap saja juga masih ada hal yang menyimpang antara teori dengan praktiknya, dan praktik tersebut hukum adalah haram. Namun hal ini masyarakat menganggapnya merupakan hal yang biasa.

Melihat perilaku masyarakat sekarang yang seperti itu karena tinggal di era zaman modern ini, sebaiknya kalau acara tukar cincin itu tidak dilaksanakan, dan bila terpaksa dilaksanakan alangkah baiknya cincin tersebut dipakaikan oleh pihak keluarganya tidak dipakaikan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan secara langsung. Dan pihak perempuan yang salaman kemudian mencium tangan pihak laki-laki tersebut tidak dilakukan. Sehingga antar kedua belah pihak tidak

melakukan sentuhan secara langsung dan tidak melanggar dari hukum *khitbah* yang ada di dalam hukum Islam.

## **B. Analisis Praktik Pasca *Khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Ditinjau Dari Segi Hukum Islam**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya *khitbah* itu bukan merupakan pernikahan. *Khitbah* hanyalah sekadar janji untuk menikahi. Oleh karenanya, hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan *khitbah* tersebut. *Khitbah* di dalam masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo juga disebut dengan lamaran. Setelah diadakannya proses *khitbah*, maka proses selanjutnya adalah menunggu hari dilaksanakannya akad nikah. Setelah *khitbah* dari pihak laki-laki sudah di terima oleh keluarga pihak perempuan dan hari pernikahan pun sudah di tetapkan. Maka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tersebut berstatus sudah di *khitbah*. Dan *khitbah* tersebut tidak menimbulkan akibat hukum seperti akad nikah. *Khitbah* hanyalah proses dimana untuk menuju ke jenjang pernikahan. *Khitbah* hanyalah suatu perjanjian yang mengikat terhadap kedua belah pihak agar terikat dan tidak ada yang meng *khitbah* maupun di *khitbah* sebelum diadakannya pernikahan mereka.<sup>96</sup> Jadi diantara mereka masih sebagai orang asing dan belum menjadi mahramnya.

---

<sup>96</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri , Bekal Pernikahan, 289/ Juga lihat skripsi ini hal. 25.

Namun dalam kenyataannya masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo setelah terjadi *khiṭbah* antara pihak laki-laki dan perempuan sudah merasa bebas untuk saling bertemu, datang kerumah, bermain bersama bahkan keluar bersama dan berboncengan juga sudah menjadi hal yang biasa. Sebelum terjadi *khiṭbah* pun mereka juga sudah dekat pernah jalan-jalan bersama, namun setelah diadakannya *khiṭbah* ini mereka lebih bebas dan merasa nyaman, karena mereka sudah diikat sebagai calon pasangan kekasih melalui *khiṭbah* tersebut. Orang tuanyapun juga merestui hubungan diantara keduanya, jadi orang tuanya juga mengizinkan terhadap perilaku anaknya itu selama anaknya tersebut izin untuk melakukan hal-hal tersebut, seperti saling bertemu, datang kerumah, bermain bersama bahkan keluar bersama dan berboncengan.

Dari perilaku-perilaku pemuda dan pemudi tersebut jelas hal itu telah melanggar hal-hal yang dilarang dalam *khiṭbah*. Menyendiri atau ber-khalwat dengan lamarannya hukumnya adalah haram, karena mereka bukan *mahramnya*. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap lamarannya kecuali hanya melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah



terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>97</sup> Sesuai dengan sabda *Rasūlullāh*, yaitu:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ الْإِلْمُحْرِمُ (رواه احمد)

Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan *khithbah* berupa ber-khalwat atau berdua-duaan adalah karena mereka sudah diizinkan oleh orang tuanya. Ketika pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dan mengajaknya untuk keluar ataupun untuk jalan-jalan orang tuanyapun juga memberi izin. Hal ini di karenakan kurang pahaman orang tua tentang masalah ini, pada kurang pahamiannya orang tua terhadap agama Islam, terlebih pada ilmu fiqih yang menjadi dasar tentang masalah khithbah ini. Jadi mengizinkan anaknya untuk ber-khalwat. Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut untuk memiliki pendidikan yang modern, yang banyak meninggalkan ilmu agama. Sehingga para orang tua sekarang banyak yang belum mengerti tentang hukum-hukum tentang agama Islam.


Yang terpenting dan harus diperhatikan disini bahwa wanita yang telah di *khithbah* atau dilamar tetap merupakan orang asing (bukan *mahram*) bagi si pelamar sehingga terselenggaranya akad nikah dengannya. Tidak boleh pihak perempuan diajak hidup serumah, kecuali setelah diadakan proses akad nikah. Selama akad nikah belum terlaksana,

---

<sup>97</sup> Ghazaly, Fiqh Munakahat, 83/ Juga skripsi ini hal. 37.

maka pernikahan itu belum terwujud dan belum terjadi, baik menurut syara', adat maupun Undang-undang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah *khiṭbah* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu dilarang untuk keluar berdua, jalan-jalan, bermesraan serta berboncengan berdua dan sering datang kerumah. Karena hal itu merupakan perbuatan yang di larang oleh Agama Islam, dan didalam Hukum Islam praktik tersebut hukumnya adalah haram. Dan bila ingin ngobrol atau silaturahmi maka wajib untuk di temani oleh *maḥramnya*. Dan yang dimaksud dengan *maḥram* ialah seseorang yang haram dinikahi, karenan ada hubungan nasab atau susuan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan uraian serta analisis yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khiṭbah* yang terjadi di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu secara umum belum sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum Islam. Ada beberapa hal yang melanggar aturan dalam hukum Islam, seperti acara tukar cincin serta salaman antara laki-laki dan perempuan dan pihak perempuan mencium tangan pihak laki-laki itu sudah melanggar aturan agama, karena dalam hukum Islam tidak ada acara tukar cincin dan ketika memakaikan cincinnya itu bersentuhan padahal dalam

Hukum Islam juga di larang. Maka praktik tersebut dalam hukum Islam hukumnya adalah haram karena mereka belum muhrim.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pasca *khitbah* yang terjadi di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo yaitu praktiknya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu biasa keluar berdua, jalan-jalan, bermesraan serta berboncengan berdua dan sering datang kerumah. Ditinjau dalam hukum Islam praktik yang dilakukan pasca *khitbah* tersebut hukumnya adalah haram. Dan bila ingin ngobrol atau silaturahmi maka wajib untuk di temani oleh mahramnya.

## **B. Saran**

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, Penulis berharap akan adanya perubahan di zaman sekarang ini yang serba berlebihan dalam berinteraksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya para orang tua menanamkan sifat akhlakul karimah pada anak-anak mereka sehingga kekuatan agama selalu melekat pada anak-anak mereka dan memiliki sifat tanggung jawab pada diri mereka.
2. Pelanggaran terhadap aturan *khitbah* khususnya dalam hal melihat dan ber-khalwat adalah dikarenakan ketidak pahaman masyarakat terhadap agama, khususnya Hukum Islam, hendaknya masyarakat juga mementingkan pendidikan ilmu agama, baik secara pribadi maupun pada lembaga pendidikan yang terdapat di desa Tegalombo Kauman Ponorogo. Pelanggaran terhadap larangan ber-khalwat terjadi pada

masa *khitbah*, yaitu dalam penantian hari dan tanggal pernikahannya. Hendaknya para orangtua segera menentukan tanggal pernikahan secepatnya dengan tujuan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Ilham. Kado Buat Mempelai. Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Abidin, Slamet dan H Aminudin. Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Beni Saebani. Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. Bekal Pernikahan. Terjemah Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Amiruddin, Aam dan Ayat Priatna Muhlis. Membedungai Surga Dalam Rumah Tangga. Bandung: Khazanah Intelektual, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Asrori, Ma'ruf & Mas'ud Mubin. Merawat Cinta Kasih Suami Istri. Surabaya: Al-Miftah. 1998.
- Ayub, Syaikh Hasan. Fiqih Keluarga, Terjemah Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azamzami, Najib. Khitbah menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo perspektif Hukum Islam. Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.



Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bekker, Anton. Metode-Metode Filsafat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdik bud, 2009.

Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Ghofur Anshori, Abdul. Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2011.

Hawwas, Abdul Wahhab. Kunikahi Engkau Secara Islami. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Ibnu Hajar al- Asqalani. Tarjamah Bulughul Maram. Diterjemah Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Malik Kamal, Abu bin as-Sayyid. Shahih Fiqh Sunnah-Jilid 4. Di terjemah Salim Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

Moleong, Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Munfaat Ahmad, Hadi. Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahnya. Bandung: Duta Grafika, 1992.

- Nasir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta : Ghali Indonesia, 2005.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia.  
Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ramulyo, Idris . Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Romdhoni,Andik. *Ta'aruf dan khitbah menurut kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo*. Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo,2014.
- Santoso, Budi. Batasan Melihat Istri saatKhitbah ( Study Pendapat para santri yang sudah menikah di pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun. Skripsi Mahasiswa. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sahrani, Drs. Sohari dan Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,2010.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara,2012.
- Zuriah, Nurul.Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.